



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada unit pelaksana teknis daerah pada dinas kesehatan daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAERAH





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 3 (tiga) tahun
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas / Badan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau Teknis Penunjang tertentu selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Pimpinan adalah Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

7. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
9. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Dokumen Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 3 (tiga) tahun.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.





BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya BLUD UPTD Puskesmas untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- b. sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf BLUD UPTD Puskesmas, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA BLUD
Pasal 3





- (1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD UPTD Puskesmas dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

BAB IV
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA
Pasal 4

- (1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPTD PUSKESMAS
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PUSKESMAS
 - d. BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
 - e. BAB V RENCANA STRATEGIS
 - f. BAB VII PENUTUP
- (2) Dokumen Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.





Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 29 November 2024
Pj. BUPATI GORONTALO UTARA, ✓


SILA N. BOTUTIHE

Diundangkan di Kabupaten Gorontalo Utara
pada tanggal 29 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 NOMOR
580
.....

DINAS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : DINAS KESEHATAN
NOMOR SURAT : 440 / DIKES / 1082.B / X/11 / 2024
TGL SURAT : 5 AGUSTUS 2024
DITERIMA : 29 Oktober 2024
NOMOR AGENDA : 1115
SIFAT SURAT :

MATERI SURAT

Peraturan Bupati Gorontalo utara tentang RENCANA Strategis
Badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat pada
unit pelaksana teknis daerah pada dinas kesehatan daerah

DITERUSKAN KEPADA :

<input type="checkbox"/> WAKIL BUPATI	<input type="checkbox"/> INSPEKTUR	
<input checked="" type="checkbox"/> SEKRETARIS DAERAH	<u>BADAN :</u>	<u>DINAS :</u>
<input type="checkbox"/> ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> BAPPPEDA	<input type="checkbox"/> Kesehatan
<input type="checkbox"/> ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> KEUANGAN	<input type="checkbox"/> Pendidikan
<input type="checkbox"/> ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> KESBANGPOL	<input type="checkbox"/> PUPR
<input type="checkbox"/> STAF AHLI BUPATI	<input type="checkbox"/> BPBD	<input type="checkbox"/> Perumahan Rakyat
<input type="checkbox"/> BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM & POLITIK	<input type="checkbox"/> BKPP	<input type="checkbox"/> Perhubungan
<input type="checkbox"/> BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN & PEMBANGUNAN		
<input type="checkbox"/> BIDANG KEMASYARAKATAN & SDM		
<u>DINAS :</u>	<u>KEPALA BAGIAN :</u>	<u>CAMAT :</u>
<input type="checkbox"/> Kelautan dan Perikanan	<input type="checkbox"/> PEMERINTAHAN	<input type="checkbox"/> KWANDANG
<input type="checkbox"/> DISPORA	<input type="checkbox"/> KESRA	<input type="checkbox"/> TOMILITO
<input type="checkbox"/> KOMINFO	<input type="checkbox"/> HUKUM	<input type="checkbox"/> PONELO
<input type="checkbox"/> PEMDES	<input type="checkbox"/> PEREKONOMIAN	<input type="checkbox"/> GENTUMA
<input type="checkbox"/> PP dan KB	<input type="checkbox"/> PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> ATINGGOLA
<input type="checkbox"/> Nakeswan	<input type="checkbox"/> BARJAS	<input type="checkbox"/> ANGGREK
<input type="checkbox"/> DTPHP	<input type="checkbox"/> ORGANISASI	<input type="checkbox"/> MONANO
<input type="checkbox"/> Satpol PP	<input type="checkbox"/> PROTOKOLER	<input type="checkbox"/> SUMTIM
<input type="checkbox"/> Perindakop	<input type="checkbox"/> UMUM	<input type="checkbox"/> SUMALATA
<input type="checkbox"/> Sekretaris DPRD		<input type="checkbox"/> BIAU
<input type="checkbox"/> Kearsipan		<input type="checkbox"/> TOLINGGULA
<input type="checkbox"/> Dukcapil		
<input type="checkbox"/> Pariwisata		
<input type="checkbox"/> Sosial		
<input type="checkbox"/> Nakertrans		
<input type="checkbox"/> PP Dan PA		
<input type="checkbox"/> PM dan PTSP		
<input type="checkbox"/> Lingkungan Hidup		
<input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan		
<input type="checkbox"/> Direktur Rumah Sakit ZUS		

DISPOSISI

<input type="checkbox"/> PELAJARI	<input type="checkbox"/> KOORDINASIKAN
<input type="checkbox"/> TELAAHAN/ BERI PENJELASAN	<input type="checkbox"/> KOREKSI / SEMPURNAKAN
<input checked="" type="checkbox"/> PROSES LEBIH LANJUT SESUAI PERATURAN YG BERLAKU	<input type="checkbox"/> SIAPKAN BAHAN MATERI/ SAMBUTAN
<input type="checkbox"/> AGENDAKAN	<input type="checkbox"/> DITINDAKLANJUTI
<input type="checkbox"/> MOHON MEWAKILI	<input type="checkbox"/> UNTUK DIPEDOMANI
<input type="checkbox"/> MENDAMPINGI	<input type="checkbox"/> UNTUK DIKETAHUI
<input type="checkbox"/> LAPOR BUPATI	<input type="checkbox"/> UNTUK MENJADI PERHATIAN
<input type="checkbox"/> BUAT TANGGAPAN	<input type="checkbox"/> DIMONITOR / DIPANTAU
<input type="checkbox"/> FILE DISIMPAN	<input type="checkbox"/> TIDAK DISETUJUI

CATATAN I :

29/10/24

Yth. Kadis Kesehatan :

tl. ins. disiplin. 28. 10/11/24

CATATAN II :

Yth. Kadis Kesehatan

- proses lebih lanjut sesuai ketentuan yg berlaku
- koordinasi



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Kusnodanupojo No.4 Kompleks Blok Plan, Desa Molingkapoto, Kec. Kwandar



TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Pj. Bupati Gorontalo Utara
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara
Tanggal : 5 Agustus 2024
Nomor : 440/DIKES/1082.b / VIII /2024
Perihal : Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah

I. Persoalan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara perlu memastikan bahwa rencana strategis yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Tantangan ini mencakup pengalokasian sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran maupun tenaga kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus berkembang. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk menyusun program yang responsif terhadap kondisi lokal dan masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat, termasuk keterbatasan akses ke layanan kesehatan di daerah terpencil. Koordinasi antarinstansi dan dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan rencana strategis ini. Tanpa adanya komitmen yang kuat dan mekanisme evaluasi yang baik, rencana strategis ini berpotensi tidak tercapai, sehingga akan memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat di Gorontalo Utara.

II. Praanggapan

1. Pemerintah daerah memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penerapan rencana strategis yang terencana dan terukur.
2. BLUD Puskesmas dianggap sebagai model pengelolaan layanan kesehatan yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Diasumsikan bahwa sumber daya manusia yang ada di Puskesmas dapat dilatih dan ditingkatkan kompetensinya untuk memenuhi standar pelayanan yang diharapkan.
4. Terdapat keyakinan bahwa dukungan anggaran yang memadai akan tersedia untuk melaksanakan program-program yang direncanakan dalam rencana strategis.
5. Rencana strategis ini diharapkan dapat menanggapi tantangan kesehatan lokal dan meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil.

6. Masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam memberikan masukan dan berpartisipasi dalam program kesehatan yang disusun oleh Puskesmas.
7. Koordinasi yang baik antara berbagai instansi dan pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat implementasi rencana strategis dan meningkatkan efektivitas layanan kesehatan.

III. Fakta yang mempengaruhi

1. Terdapat kebijakan nasional dan daerah yang mengatur tentang pengelolaan BLUD dan standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh Puskesmas.
2. Data epidemiologi dan kebutuhan kesehatan masyarakat di Gorontalo Utara yang beragam mempengaruhi penyusunan rencana strategis dan prioritas program kesehatan.
3. Ketersediaan anggaran, fasilitas kesehatan, dan peralatan medis yang memadai menjadi faktor penting dalam implementasi rencana strategis ini.
4. Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang tersedia di Puskesmas memengaruhi kemampuan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
5. Wilayah yang beragam dan aksesibilitas yang terbatas di beberapa daerah dapat memengaruhi distribusi dan efektivitas pelayanan kesehatan.
6. Tingkat dukungan dalam bentuk kebijakan, anggaran, dan koordinasi antarinstansi dari pemerintah daerah akan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana strategis.
7. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan rencana strategis yang diimplementasikan.
8. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program kesehatan.

IV. Analisis

Rencana strategis yang dirancang harus mencakup program yang responsif terhadap kebutuhan kesehatan lokal, terutama dalam menghadapi tantangan kesehatan yang bervariasi di Gorontalo Utara. Pengelolaan yang fleksibel yang diberikan oleh status BLUD dapat memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan inovasi dalam pelayanan. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kompetensi tenaga kesehatan, dan kondisi geografis yang beragam tetap menjadi penghalang yang harus diatasi. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan tenaga kesehatan, dalam perencanaan dan pelaksanaan. Sinergi antara semua pihak dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga

rencana strategis dapat diimplementasikan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Penekanan pada pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, mekanisme evaluasi yang sistematis harus diterapkan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian program secara berkala, sehingga perbaikan dapat dilakukan sesuai dengan hasil yang dicapai.

V. Kesimpulan


Rencana strategis ini menawarkan kerangka kerja yang sistematis untuk menghadapi tantangan kesehatan yang beragam di daerah, dengan memanfaatkan status BLUD untuk fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, kapasitas tenaga kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat. Sinergi antara semua pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang dapat terlaksana dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Penekanan pada pelatihan, evaluasi berkelanjutan, dan pengelolaan yang transparan akan sangat penting dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan di Gorontalo Utara. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan rencana strategis ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

VI. Saran

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohonkan kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara untuk berkenan mengeluarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah.

PARAF PERSETUJUAN	
SEKDA	
ASISTEN	ny

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA,**


dr. Sri Fenty N. Sagaf, M.Kes
Pembina Utama Muda/IV.C
Nip.19710915 200604 2 022